



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2148 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa karena adanya penyesuaian penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan, ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1521 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1063);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan
 - d. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. menyediakan dan mengamankan informasi publik;
 - c. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dalam rangka penyebaran informasi publik;
 - e. melaksanakan pengujian konsekuensi;
 - f. menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan mengenai Daftar Informasi Publik;
 - g. menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses dalam hal:
 - 1. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 - 2. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi nonlitigasi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, atau putusan Mahkamah Agung;
 - 3. telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
 - 4. ditentukan oleh undang-undang.
 - i. mengoordinasikan:
 - 1. pengumpulan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a) Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara berkala;
 - b) Informasi Publik yang Wajib Tersedia setiap saat; dan

- c) informasi publik lainnya yang diminta Pemohon.
- 2. proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- 3. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- 4. pemberian informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
- 5. pemenuhan permintaan informasi publik yang dapat diakses oleh publik; dan
- 6. permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.
- j. memberikan alasan pengecualian secara tertulis, dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
- k. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- l. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- m. melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- n. menggunakan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- o. menyediakan informasi publik yang mutakhir pada laman Kementerian Perdagangan;
- p. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi publik pada laman Kementerian Perdagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- r. melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- s. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
- t. membuat, mengumumkan, dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan, serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan berwenang:
- a. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. menolak permintaan informasi publik secara tertulis dalam hal informasi publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
 - c. menghadiri rapat pembahasan terkait keterbukaan informasi publik di tingkat kementerian/lembaga;
 - d. meminta informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pemilik informasi publik dalam hal informasi publik yang diminta oleh Pemohon dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau unit terkait dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik;
 - f. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, unit terkait, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perdagangan terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - g. mengusulkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan untuk mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
 - h. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam penyediaan informasi publik yang mutakhir pada laman Kementerian Perdagangan, laman unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi

madya, dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;

- i. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- j. menetapkan kebijakan layanan informasi publik; dan
- k. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, bertugas:

- a. mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja pimpinan tinggi madya;
- b. mendukung penyediaan informasi publik yang mutakhir pada laman Kementerian Perdagangan;
- c. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman unit kerja pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- d. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi publik pada laman unit kerja pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. mengajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan:
 - 1. usul Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Dan Disediakan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - 2. usul Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi.
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh unit kerja pimpinan tinggi madya dan/atau Petugas Pelayanan

Informasi di wilayah kerja unit kerja pimpinan tinggi madya;

- g. membuat laporan layanan informasi publik dan menyampaikan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- h. memenuhi permintaan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan
- i. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di unit pimpinan tinggi madya.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. menolak permintaan informasi publik secara tertulis dalam hal informasi publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- b. mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dalam hal informasi publik yang diminta tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. meminta persetujuan tertulis dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebelum mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. meminta informasi publik kepada unit kerja di lingkungan unit eselon I/pejabat pimpinan tinggi madya; dan

- e. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan.
- f. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEENAM

- : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat berkoordinasi dengan Walidata di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

- : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, bertugas:
- a. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
 - b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
 - c. mewakili Kementerian Perdagangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Menteri.

KEDELAPAN

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan berwenang:
- a. memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mewakili Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan berkoordinasi dengan unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum.

- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dapat berkoordinasi dengan pembina data melalui Walidata di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:
- a. memberikan persetujuan terhadap usul Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan, yang diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat unit kerja pimpinan tinggi madya;
 - b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan; dan
 - c. mewakili unit kerja eselon I/pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- a. memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan.
- KEDUA BELAS : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf b, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum pada masing-masing unit kerja eselon I/ pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan/atau unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum.

KETIGA BELAS : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dan Diktum KEDUA BELAS:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan.

KEEMPAT BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1521 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ✓



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2148 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan
1. Kementerian Perdagangan : Sekretaris Jenderal
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
1. Sekretariat Jenderal : Sekretaris Jenderal
 2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 3. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 4. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 5. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
 6. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
 7. Inspektorat Jenderal : Inspektur Jenderal
 8. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 9. Badan Kebijakan Perdagangan : Kepala Badan Kebijakan Perdagangan
 10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
- C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan
1. Kementerian Perdagangan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
1. Kementerian Perdagangan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
 2. Sekretariat Jenderal : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
 3. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri : Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

4. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga : Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
5. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri : Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
6. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
7. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional : Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
8. Inspektorat Jenderal : Sekretaris Inspektorat Jenderal
9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi : Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
10. Badan Kebijakan Perdagangan : Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ✓



BUDI SANTOSO